



Laporan Pelaksanaan  
Good Corporate Governance  
Tahun 2012

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Bank melaksanakan GCG dengan melibatkan dan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan para *stakeholders*, serta senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Bank berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan GCG untuk mendukung pertumbuhan usaha, profitabilitas dan nilai tambah bagi *stakeholders*. Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik tersebut Bank telah menerapkan prinsip-prinsip dan praktek-praktek GCG dalam setiap kegiatan usaha oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yaitu seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai pada karyawan.

Bank telah menetapkan struktur organisasi, membentuk komite-komite dan menunjuk pejabat-pejabat eksekutif yang kompeten serta memiliki komitmen yang kuat dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Pengungkapan pelaksanaan GCG diuraikan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
4. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern;
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
6. Rencana strategis Bank.
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank

Laporan pelaksanaan GCG merupakan transparansi dari penerapan pelaksanaan GCG berdasarkan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*self-assessment*).

Kertas kerja *penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG. Hal ini mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS dan TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

#### 1. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Susunan Dewan Komisaris PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Ibrahim Soemedi	Komisaris Utama
I Made Soewandi, SH. MH	Komisaris Independen
Azhar Zain *)	Komisaris Independen

Keterangan :

\*) Sdr. Azhar Zain sebagai Komisaris Independen telah mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 10 Desember 2012.

Saat ini Bank Royal sedang mengajukan kepada Bank Indonesia untuk pelaksanaan Fit and Proper Test bagi Calon Komisaris Independen.

Komisaris Independen PT. Bank Royal Indonesia tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank oleh Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi bilamana diperlukan;
- b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
- c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4), PBI No. 8/4/PBI/2006, yaitu:
  - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
  - 2) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dengan Direksi, sehingga Dewan Komisaris dapat memantau apakah kegiatan operasional Bank dilakukan sesuai dengan Kebijakan Bank, Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundangan lain yang berlaku, dan Anggaran Dasar Perusahaan;

- e. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi, antara lain berupa:
  - 1) Adanya transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, melalui (tetapi tidak terbatas) laporan keuangan Bank,
  - 2) Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - 3) Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank.
- f. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti temuan audit hasil pemeriksaan Bank Indonesia, hasil pemeriksaan Internal Audit (SKAI), pemeriksaan Audit Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- g. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa risiko dan potensi risiko selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik;
- h. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang sangat cukup dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) PBI No. 8/4/PBI/2006, yaitu : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;
- j. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif;
- k. Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang mengikat bagi setiap anggotanya.

**Rekomendasi Dewan Komisaris** disampaikan kepada Direksi guna meningkatkan kinerja Bank Royal Indonesia. Rekomendasi dilakukan atas dasar laporan-laporan Direksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite-komite. Rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris dipergunakan oleh Direksi sebagai acuan dalam perbaikan kondisi Bank Royal Indonesia.

## 2. DIREKSI

Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, Direktur Utama, Direktur dan Direktur yang membawahi kepatuhan. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Seluruh Direksi PT. Bank Royal tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Direktur Utama tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi maupun dengan Pejabat Eksekutif. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Direksi melaksanakan pengurusan Bank dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Direksi memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
- c. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

- d. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- e. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- f. Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- g. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan telah menyiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris;
- h. Direksi mengungkapkan kepada karyawan semua kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang ketenagakerjaan;
- i. Anggota Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
- j. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain;
- k. Direksi dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan;
- l. Setiap keputusan dan kebijakan strategis ditetapkan melalui Rapat Direksi. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Kerja.



Susunan anggota Direksi sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Louis Halilintar Sjahlim
Direktur	Diana Annarita
Direktur Kepatuhan	Sabtiwi Enny Sulastri

Jumlah dan komposisi Direksi, sebagai berikut:

- Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, Seluruh Direksi berdomisili di Indonesia dan dipimpin oleh Direktur Utama;
- Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham;
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dilaksanakan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank;
- Setiap anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).

Kondisi tersebut telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 tentang Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi.

### BAB III

## KELENGKAPAN dan PELAKSANAAN TUGAS KOMITE- KOMITE

Guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite	Tanggal Pembentukan
Komite Audit	31 Maret 2007
Komite Pemantau Risiko	31 Maret 2007
Komite Remunerasi dan Nominasi	31 Maret 2008

#### 1. Komite Audit

##### Struktur dan Keanggotaan

- a. Dalam struktur organisasi, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan mempunyai hubungan komunikasi dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),
- b. Semua anggota Komite Audit merupakan pihak independen,
- c. Komite Audit dipimpin oleh seorang anggota komisaris independen yang merangkap sebagai anggota dan dibantu oleh seorang anggota komite yang memiliki keahlian dibidang akuntansi serta seorang anggota komite yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan,

- d. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik

Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Aziar Zain *)	Ketua
I.G. A. Made Agung, SH	Anggota
Solaiman Jonatan **)	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah, SE, MM ***)	Anggota

\*) Sdr. Aziar Zain telah mengundurkan diri pada bulan Desember 2012

\*\*) Sdr. Solaiman Jonathan mengundurkan diri pada bulan Oktober 2012

\*\*) Sdr. I Dewa Nyoman Ngurah efektif menjadi anggota komite sejak bulan Oktober 2012 menggantikan sdr. Solaiman Jonatan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan dan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan,
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - 1) Pelaksanaan tugas SKAI;
  - 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
  - 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;

- c. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dari SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Bank Indonesia dan otoritas lain, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- d. Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi yang telah terdaftar di Bank Indonesia kepada Dewan Komisaris untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012.

#### Rapat-rapat Komite Audit

No	Nama	Bulan		
		Februari	Juni	September
1.	Aziar Zain	√	√	√
2.	I.G.A Made Agung	√	√	√

Keterangan: √ Kehadiran

#### Program Kerja dan Realisasi

Program kerja yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada awal tahun 2012 sebagian besar telah terlaksana dengan baik.

## 2. Komite Pemantau Risiko

### Struktur dan Keanggotaan

- a. Dalam struktur organisasi, Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan mempunyai hubungan komunikasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

- b. Semua anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen,
- c. Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh seorang anggota komisaris independen dan dibantu oleh seorang anggota komite yang memiliki keahlian dibidang keuangan serta seorang yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko dan seorang anggota komisaris sebagai anggota komite,
- d. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Made Soewandi, SH. MH	Ketua
I.G. A. Made Agung, SH	Anggota
Solaiman Jonatan *)	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah, SE, MM **)	Anggota

\*) Sdr. Solaiman Jonatan mengundurkan diri sebagai anggota Komite Audit pada bulan Oktober 2012.

\*\*) Sdr. I Dewa Nyoman Ngurah, SE, MM efektif menjadi anggota komite sejak bulan Oktober 2012 menggantikan Sdr. Solaiman Jonatan

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab:

1. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar pelaksanaan manajemen risiko di Bank Royal dapat ditingkatkan.

#### Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Nama	Bulan					
		Jan	April	Juli	Agst	Sept	Nov
1.	I Made Soewandi	√	√	√	√	√	√
2.	I.G.A Made Agung	√	√	√	√	√	√
3.	Solaiman Jonatan *)	√	√	√	√	√	-
4.	I Dewa Nyoman Ngurah,SE,MM **)	-	-	-	-	-	√

Keterangan : √ Kehadiran

\*) Sdr. Solaiman Jonatan mengundurkan diri pada bulan Oktober 2012

\*\*) Sdr. I Dewa Nyoman Ngurah menggantikan Sdr. Solaiman Jonatan pada bulan Oktober 2012

#### Program Kerja dan Realisasi

Program kerja yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada awal tahun 2012 sebagian besar telah terlaksana dengan baik.

### 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

#### Struktur dan Keanggotaan

- a. Dalam struktur organisasi, Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan bekerja sama dengan unit kerja Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pihak yang melaksanakan fungsi remunerasi dan nominasi.
- b. Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen

- c. Komite Remunerasi dan Nominasi dipimpin oleh seorang anggota komisaris independen dan anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang anggota komisaris, seorang anggota komisaris independen dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi:

Jabatan	Nama
I Made Soewandi, SH, MH	Ketua
Ibrahim Soemedi	Anggota
Poppy Damayanti Koesoma	Anggota

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab:

- 1) Mengevaluasi kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta karyawan. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Bank, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *Peer Group*, serta sasaran dan strategi jangka panjang Bank,
- 2) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- 4) memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit sesuai dengan keahlian masing-masing dan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan keahlian masing-masing.

#### Rapat-rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Nama	Bulan						
		Jan	Apr	Jun	Jul	Sept	Nov	Des
1	I Made Soewandi, SH, MH	√	√	√	√	√	√	√
2	Ibrahim Soemedi	-	-	-	-	-	√	√
3	Poppy Damayanti K	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan : √ Kehadiran

#### Program Kerja dan Realisasi

Program kerja yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada awal tahun 2012 sebagian besar telah terlaksana dengan baik.



## BAB IV

### PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN dan AUDIT EKSTERN

#### 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola bank dan memastikan bahwa bank telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank Royal telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*). Penunjukkan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Pelaksanaan fungsi kepatuhan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank umum. Selain itu Satuan Kerja Kepatuhan PT. Bank Royal Indonesia telah memiliki kebijakan dan prosedur kerja sebagai pedoman kerja yang memungkinkan Satuan Kerja Kepatuhan dapat menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang sehat.

#### **Tugas dan Tanggung jawab kepatuhan dilakukan dengan :**

- a. Melakukan kajian kebijakan dan atau prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal telah sesuai dengan prinsip

kehati-hatian dan ketentuan Bank Indonesia/peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

- b. Memantau dan menjaga pemenuhan perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, dan melaporkan kemajuan serta tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan kepada Bank Indonesia;
- c. Bertindak sebagai mediator dalam meningkatkan kemitraan organisasi PT . Bank Royal Indonesia dengan Bank Indonesia;
- d. Memastikan bahwa seluruh program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* karyawan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pada periode tahun 2012, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pelaksanaan kegiatan, antara lain :
  - o Melakukan kajian/uji kepatuhan atas beberapa kebijakan dan prosedur seperti: Pengamanan Brankas dan Khasanah, Pengadaan Barang dan Jasa, RTGS, Pengaduan Nasabah, Anti *Fraud*, Perkreditan,
  - o Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan pemeriksaan Bank Indonesia,
  - o Sosialisasi kepada semua kantor. Adapun materi sosialisasi berasal dari kebijakan baru Bank Indonesia dan kebijakan internal,
  - o Memonitor pengiriman semua laporan kepada pihak eksternal,
  - o Secara terus menerus melakukan pemantauan, terhadap penerapan program APU dan PPT,
  - o Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan pihak eksternal lainnya,

## 2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan satuan kerja yang independen dari satuan kerja operasional, yang melaksanakan tugas dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Kebijakan Audit Internal dan ketentuan Bank Indonesia;

SKAI melakukan fungsinya secara independen sesuai dengan Kebijakan Audit dan berpedoman pada rencana kerja audit tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

### a. Struktur Audit Internal

- 1) Pengangkatan kepala SKAI dilakukan oleh Direksi dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia,
- 2) SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris,
- 3) SKAI merupakan satuan kerja yang independen dari satuan kerja operasional,
- 4) SKAI melakukan fungsinya secara independen sesuai dengan Kebijakan Audit dan rencana kerja audit tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris,
- 5) Guna membantu efektivitas kerja audit internal, telah dibentuk internal control yang ditempatkan dikantor capem dan cabang.

### b. Penerapan fungsi Audit Internal

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan, SKAI juga melaksanakan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern serta kualitas kinerja satuan kerja yang diaudit,
- 2) Hasil audit dibahas bersama dengan auditee dan dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan komisaris,
- 3) Seluruh rencana kerja tahun 2012 telah dilaksanakan dengan baik,
- 4) *Review* oleh audit pihak eksternal audit dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali guna menilai efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan

kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB). Audit terakhir dilakukan pada tahun 2011,

Peningkatan mutu tenaga audit dilakukan dengan memberikan training, baik in house maupun mengirimkan pada seminar.

### 3. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Dalam merekomendasikan penunjukkan audit kepada Akuntan Publik dan KAP Komite Audit telah mempertimbangkan akan kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, standar profesional akuntan public.

Penunjukkan dan hasil pemeriksaan audit eksternal

1. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit,
2. KAP Husni, Mucharam & Rasidi terdaftar di Bank Indonesia dan Penunjukan Akuntan Publik dan KAP tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit,
4. Pelaksanaan audit oleh KAP dilakukan secara independen dan telah menggambarkan kondisi keuangan serta kinerja PT. Bank Royal Indonesia sesungguhnya,
5. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
6. Akuntan public telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank Indonesia tepat waktu,

## BAB V

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN

#### 1. Penerapan Manajemen Risiko

##### **Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi ;**

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara proaktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Dewan Komisaris terlibat aktif dalam kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan pedoman dan revisi pengkiniannya,
- b. Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko,
- c. Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal kredit yang akan diberikan kepada pihak terkait dan menyetujui kebijakan internal bank.
- d. Melakukan pemantauan terhadap Profil Risiko Bank.

Direksi terlibat aktif untuk :

- a. Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis/Rencana Kerja Bank.
- b. Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko dan ketepatan kebijakan manajemen risiko.

- c. Memberikan penilaian terhadap Risiko Produk dan Aktivitas Baru.
- d. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain melalui :
  - o Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola risiko Bank.
  - o Kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.
  - o Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar.
- e. Mengembangkan metodologi internal sebagai perangkat Manajemen Risiko antara lain pada pengelolaan risiko kredit dan risiko likuiditas.

### **Implementasi Manajemen Risiko**

- a. Secara umum Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan PBI terkait Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; serta SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Bab IX A.4 terkait Transparansi Pelaksanaan GCG.
- b. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit
- c. Bank memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan oleh masing-masing Direktur bidang dan dievaluasi sesuai kebutuhan.
- d. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan produk baru

yang akan diluncurkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan regulator lainnya.

- e. Sistem Pengendalian Intern. Bank telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan unit kerja terkait, dimana masing-masing maupun fungsi kontrol utamanya melekat pada masing-masing pejabat (*risk owner*) secara berjenjang.

## 2. Sistem Pengendalian Intern

- a. Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian dan penyimpangan termasuk *fraud* dan penyelenggaraan aspek kehati-hatian;
- b. Bank telah memiliki Kebijakan Pengendalian Intern yang disusun berdasarkan ketentuan Bank Indonesia;
- c. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Intern Bank disesuaikan dengan total aset, produk dan jasa yang ditawarkan, kompleksitas operasional dan jaringan kantor;
- d. Kebijakan Pengendalian Intern ini secara berkala dikaji ulang dan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Bank dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

**BAB VI**  
**PENYEDIAAN DANA pada PIHAK TERKAIT dan**  
**PENYEDIAAN DANA BESAR**

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dipergunakan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dievaluasi secara berkala.

Total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti posisi Desember 2012, adalah sebagai berikut:

Dalam jutaan Rp

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	3	Rp. 37.797 *)
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individual	10	Rp. 128.480
	b. Group	--	--

\*) Sebagian kredit kepada pihak terkait dijamin dengan deposito sebesar Rp. 28 M

Sepanjang Tahun 2012 tidak terdapat pelanggaran dan atau pelampauan BMPK.

Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan:

- a. Memerhatikan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memerhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku;



- b. Memerhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana, agar tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK;
- c. Pelaksanaan penyediaan dana bagi pihak terkait dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Manajemen mengambil keputusan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya;
- e. Sebagai sarana monitoring, Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Bank Indonesia.

## BAB VII

### RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun rencana Korporasi dan Rencana Bisnis secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Bisnis disusun dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Secara garis besar rencana jangka panjang (*Corporate plan*) yang ditetapkan Bank Royal adalah menjaga agar struktur permodalan bank tetap sehat sehingga mampu mengelola kegiatan usaha bank serta menciptakan pertumbuhan dan perkembangan kinerja bank yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh karyawan dan *stakeholder*.

Adapun rencana jangka menengah (2-3 Tahun)/*Business Plan* adalah : memenuhi ketentuan tentang permodalan bank, memperluas pangsa pasar melalui perluasan jaringan kantor di lokasi yang strategis dan berpotensi baik; meningkatkan kredit yang difokuskan pada usaha kecil dan menengah dengan pemberian suku bunga yang lebih kompetitif; meningkatkan DPK serta mengadakan program pendidikan karyawan secara internal untuk memperoleh kader yang baik dalam bidang marketing dan operasional perbankan;

Jangka Pendek (1 tahun)/*Business Plan*

- a. Melakukan ekspansi kredit terutama untuk kredit pada usaha kecil dan menengah;

- b. Menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 50% dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 15,71%;
- c. Menargetkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 75% - 93%;
- d. Melakukan penambahan tenaga marketing yang sudah berpengalaman;
- e. Memberikan hadiah kepada nasabah dana pihak ketiga baik nasabah baru maupun nasabah lama dengan pengendapan saldo tertentu;
- f. Bekerjasama dengan perusahaan yang mempercayakan pembayaran *payroll* nya melalui PT. Bank Royal Indonesia untuk pemberian kredit kepada karyawannya;
- g. Meningkatkan *fee based income* melalui peningkatan promosi SDB dan peningkatan kegiatan jasa *payroll* bagi karyawan perusahaan;
- h. Melakukan investasi dana ke dalam surat berharga dengan melakukan analisis pasar yang komprehensif dan mendalam terhadap portofolio surat berharga yang akan dibeli;
- i. Melakukan penyempurnaan terhadap pedoman kerja;
- j. Pengembangan aplikasi e-banking untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah;
- k. Pengembangan *ATM chip* sesuai dengan ketentuan dari bank Indonesia;
- l. Merekrut karyawan yang memiliki pengalaman sesuai dengan kebutuhan Bank, melalui :
  - 1) Pemasangan iklan penerimaan karyawan di surat kabar, *website* di universitas-universitas;

- 2) Referensi dari karyawan, mitra kerja dan/atau oleh relasi Bank.
  - 3) Jasa perekrut tenaga kerja (*head hunter*);
- m. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi karyawan, melalui :
- 1) Mengadakan pelatihan yang dilakukan oleh *trainer* internal maupun eksternal;
  - 2) Karyawan diikutsertakan dalam pelatihan, seminar, *workshop* yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan eksternal.

Rencana strategis dituangkan dalam Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), dan memerhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, terhadap Rencana Bisnis tersebut Direksi telah :

- a. Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;
- b. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (*corporate plan*) secara efektif;

## BAB VIII

### TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN

#### Transparansi Laporan Keuangan

Bank telah menyusun dan menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*, dan lembaga lain yang dipersyaratkan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Informasi tersebut antara lain, berupa:

1. Laporan Tahunan, untuk dipublikasikan di *website* PT. Bank Royal Indonesia.
2. Laporan Keuangan Publikasi 3 bulanan, untuk dipublikasikan di media massa dan *website* PT. Bank Royal Indonesia.
3. Laporan Keuangan Bulanan untuk dipublikasikan dalam *website* Bank Indonesia.
4. Laporan Tahunan telah disampaikan kepada institusi:
  - a. Bank Indonesia
  - b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
  - c. Lembaga Pemeringkat
  - d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia
  - e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
  - f. Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan

### **Transparansi kondisi non keuangan**

Bank telah menginformasikan data non-keuangan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah,
2. Menyampaikan kepada nasabah tentang tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan,
3. Menyampaikan informasi tentang Bank Royal melalui web site Bank Royal Indonesia, baik tentang visi, misi, produk maupun tentang jaringan kantor,
4. Menyampaikan kepada nasabah tentang besarnya dana yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penyampaian informasi dilakukan dengan meletakkan pengumuman besarnya dana yang dijamin pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh nasabah pada semua kantor.

## BAB IX

### KEPEMILIKAN SAHAM

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi di PT. Bank Royal Indonesia, di Bank lain, maupun di Perusahaan lain adalah sebagai berikut :

#### 1. Dewan Komisaris :

##### a. Komisaris Utama,

- Merupakan salah satu Pemegang Saham PT. Bank Royal Indonesia, dengan komposisi kepemilikan sebesar 30.000 lembar saham dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- atau 3 % dari total modal disetor;
- Tidak memiliki saham di Bank Lain;
- Memiliki saham di PT. Royalindo Investa Wijaya sebesar 207.600 lembar saham dengan nominal Rp. 20.760.000.000,- atau 24 % dari total modal disetor.

##### b. Komisaris Independen,

Tidak mempunyai saham baik di PT. Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya.

#### 2. Direksi :

##### a. Direktur Utama,

Tidak mempunyai saham baik di PT. Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya;

**b. Direktur,**

Tidak mempunyai saham baik di PT. Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya;

**c. Direktur Kepatuhan,**

Tidak mempunyai saham baik di PT. Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya.



## BAB X

### HUBUNGAN KEUANGAN dan KELUARGA

- A. Seluruh Komisaris Independen dan Direksi, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- B. Pemegang saham Bank individual memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya;
- C. Komisaris Utama Bank adalah salah satu dari pemegang saham PT. Bank Royal Indonesia;
- D. Pemegang saham bank individual adalah juga merupakan pemegang saham dari PT. Royalindo Investa Wijaya yang juga merupakan pemegang saham Bank.

**BAB XI**  
**PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI dan FASILITAS LAIN**  
**bagi DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI**

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan fasilitas lainnya.

Tabel remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jenis remunerasi dan fasilitas lain		Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi dan fasilitas Lain, seperti transportasi dan asuransi kesehatan.	3	50,25	3	103,85
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan dsb.) a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>	

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut:

Paket Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*)	Jumlah	
	Komisaris	Direksi
Diatas Rp 2 milyar	-	-
Diatas Rp 1 milyar s/d Rp 2 milyar	-	-
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 milyar	-	1
Rp 500 juta ke bawah	3	2

\*) yang diterima secara tunai

**A. *Shares Option***

Tidak terdapat *shares option* pada PT. Bank Royal Indonesia. Maksud dari *share option* adalah opsi untuk membeli saham baik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

Keterangan/ Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (rupiah)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
N I H I L					

## B. RASIO GAJI TERTINGGI dan TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

1. rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah adalah sebesar 1226 %;
2. rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah sebesar 191 %;
3. rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah sebesar 215 %;
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi adalah sebesar 252 %.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji sebagaimana dimaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan.

Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

## BAB XII

### PENGUNGKAPAN LAINNYA

#### Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2012, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali pertemuan.

Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam notulen dan dibagikan kepada semua peserta rapat. Selama tahun 2012 tidak terdapat *dissenting opinions*.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris Tahun 2012 sebagai berikut:

N a m a	B u l a n											
	Jan	Feb	Mar	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Ibrahim Soemedi	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	
I Made Soewandi, SH.MH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Aziar Zain	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	

Keterangan : √ kehadiran

Rekapitulasi rapat Dewan Komisaris:

N a m a	Jumlah Kehadiran	Jumlah rapat tahun 2012
Ibrahim Soemadi	12	13
I Made Soewandi, SH. MH	13	13
Aziar Zain	12	13

Selama tahun 2012, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas ) kali pertemuan.

Hasil Rapat Direksi dituangkan dalam notulen dan dibagikan kepada semua peserta rapat. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2012 tidak terdapat *dissenting opinions*.

Frekwensi Rapat Direksi selama tahun 2012

N a m a	B u l a n										
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
Louis Halilintar Sjahlim	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Diana Annarita	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sabtiwi Enny Sulastri	√	--	√	√	√	√	√	√	√	√	√

√ = kehadiran

Rekapitulasi rapat Direksi Tahun 2012 sebagai berikut:

N a m a	Jumlah Kehadiran	Jumlah rapat tahun 2012
Louis Halilintar Sjahlim	17	17
Diana Annarita	17	17
Sabtiwi Enny Sulastri	16	17

## Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Yang dimaksud dengan internal fraud adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota mulai dari Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*).

Adapun pengertian *fraud* mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi Bank Umum.

Pada laporan ini, nilai *fraud* yang diungkapkan adalah apabila dampak penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selama Tahun 2012, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan baik oleh pengurus, pejabat eksekutif, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tdk tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
<b>N I H I L</b>						

## Permasalahan Hukum

Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum baik perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama Tahun 2012, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Tidak terdapat permasalahan hukum	<b>N I H I L</b>	

### Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama Tahun 2012, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT. Bank Royal Indonesia.

No	Nama dan jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambilan keputusan	Jenis transaksi	Nilai transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
<b>N I H I L</b>					

### *Buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank

Bank belum menerbitkan saham maupun obligasi.

### Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Pada Tahun 2012, PT. Bank Royal Indonesia telah melakukan kegiatan sosial dengan memberikan santunan berupa alat-alat tulis, buku gambar dan makanan anak-anak di Yayasan Sekolah Minggu Lumba-Lumba di daerah Cilincing.